

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
Mandailing Natal (Madina))**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MISBAH MRD, S.H.I.
NIM: 1520310098**

**PEMBIMBING:
Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.
Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Zakat tidak hanya berdimensi pada ibadah saja dalam konteks menegakkan syariat, tetapi juga berdimensi sosial dan ekonomi. Dari dimensi sosial dan ekonomi inilah kajian terpenting yang harus dikembangkan secara luas, zakat diharapkan mampu mengatasi problematika kemiskinan dan kesenjangan sosial. Baznas berfungsi menerima, mengelola dan menyalurkan zakat, keberadaanya memudahkan aktifitas ekonomi/kebutuhan masyarakat kecil hingga menengah. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan zakat produktif Baznas Madina yang telah mewajibkan mustahik untuk mengembalikan dana zakat produktif yang telah diberikan kepada mustahik bila dilihat dari segi hukum Islam, dan aturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat.

Penelitian tesis ini tergolong dalam jenis *field research* (penelitian lapangan) atau penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan metode *deskriptif*. kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *normatif* yang artinya hasil dari data primer dianalisis menggunakan pengelolaan zakat dalam perspektif Yusuf Qardawi, Putusan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Tahapan yang dilakukan Baznas Mandailing Natal kepada *Mustahik* harus Direkomendasikan kepala desa, Memiliki izin dari KUA, setelah mendapatkan izin dari persyaratan tersebut, maka *mustahik* boleh mengajukan permohonan untuk mendapatkan zakat produktif. Baznas juga harus memperhatikan program pembinaan terhadap *mustahik*, bukan hanya sebagai pemberi modal saja, akan tetapi harus memberikan pelatihan dan pendampingan, tujuan untuk memberikan wawasan kepada mustahik agar kedepannya lebih baik. Dalam hal ini, baznas tidak memberikan pelatihan dan pendampingan kepada *mustahik*. Bila dilihat program Baznas yaitu memberikan modal kepada *mustahik* yang sudah memiliki usaha kecil-kecilan dan sistem individu bukan kelompok. Dalam hal ini, seharusnya Baznas memberikan modal yang lebih tinggi dari modal yang sudah disalurkan dan membentuk sistem kelompok, karena menurut penulis lebih bagus sistem kelompok sehingga menyatukan ide (pemikiran) para *mustahik* dan lebih mudah menyukseskan usaha tersebut. Adapun pengelolaan zakat produktif Baznas Mandailing Natal terhadap mustahik sangat bagus, bila dilihat dari segi tujuan Baznas yaitu untuk memberantas kemiskinan warga Madina.

Pengelolaan zakat produktif Baznas Mandailing Natal, bila dilihat dari perspektif Yusuf Qardawi, putusan fatwa MUI, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Baznas tidak melanggar pengelolaan zakat produktif. Hanya saja, Baznas terlalu sempit dalam menentukan mustahik zakat produktif, mereka hanya memilih miskin saja, Seharusnya fakir dan mahasiswa juga dikategorikan dalam penerimaan zakat produktif tersebut.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Misbah Mrd, S.H.I.
NIM : 1520310098
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 Februari 2017

Saya yang menyatakan,

 Meterai 6000
Misbah Mrd, S.H.I
NIM: 1520310098

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Misbah Mrd, S.H.I.
NIM : 1520310098
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Februari 2017

Saya yang menyatakan,



Misbah Mrd, S.H.I.
NIM: 1520310098



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-564a/UIN.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas akhir dengan judul : “Pengelolaan Zakat Produktif Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal (Madina)”.

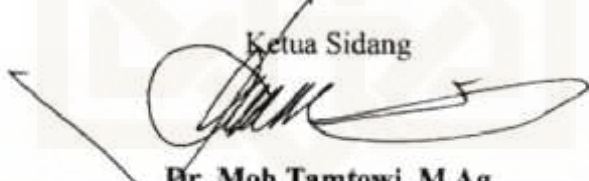
yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MISBAH MRD, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310098
Telah diujikan pada : Senin, 28 Februari 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

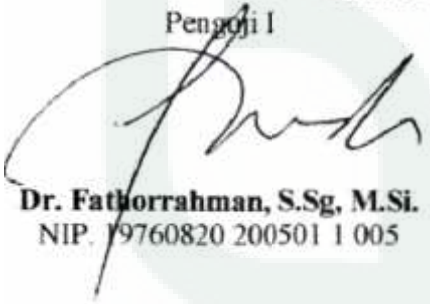
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

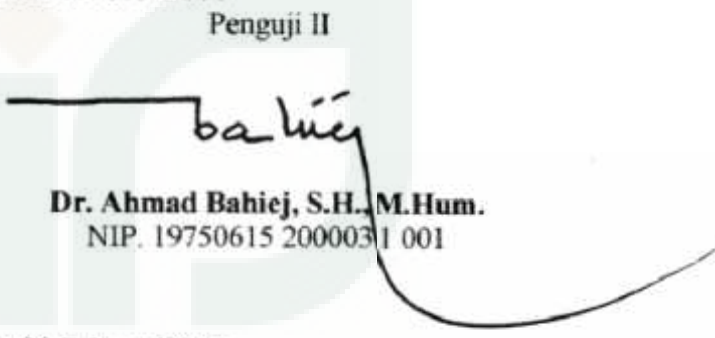
Ketua Sidang


Dr. Moh Tamtowi, M.Ag
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji I


Dr. Fathorrahman, S.Sg, M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 28 Februari 2017


UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Program Magister
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Pengelolaan Zakat Produktif Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal (Madina))

Yang ditulis oleh:

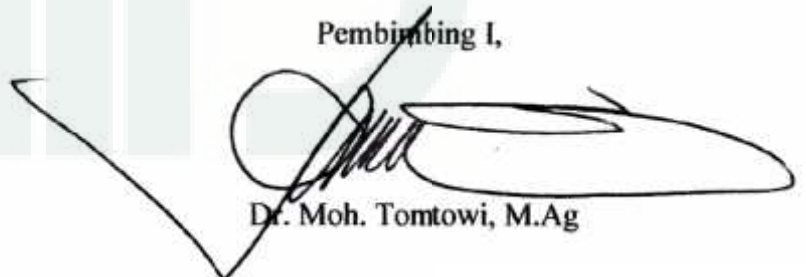
Nama : Misbah Mrd, S.H.I
NIM : 1520310098
Jenjang : Magister
Program Stud : Syari'ah Dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2017

Pembimbing I,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Dr. Moh. Tomtowi, M.Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Program Magister
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Pengelolaan Zakat Produktif Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal (Madina))

Yang ditulis oleh:

Nama : Misbah Mrd, S.H.I
NIM : 1520310098
Jenjang : Magister
Program Stud : Syari'ah Dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Yogyakarta, 14 Februari 2017
18 Jumadil Awal 1438

Pembimbing II,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṭa'	ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ḏa'	ḏ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta'qqidin
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	i
ـِ	Fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ḏawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

UNTUK YANG TELAH TERUS DAN TANPA HENTI SELALU MEMBEKALIKU DENGAN TUMPAHAN KERINGAT, DOA DAN HARAPAN SERTA CINTA DAN KASIH SAYANG YANG PENUH IKHLAS DAN PENUH MAKNA, KU PERSEMBAHKAN KARYA INI SEBAGAI UNGKAPAN CINTA, KEPADA;

- ✚ AYAHANDA ALM **ISHAK MRD** DAN IBUNDAKU TERSAYANG **ROHANI NASUTION** YANG TIDAK PERNAH LELAH MENJAGA MEMBERIKAN KEIKHLASAN KASIH SAYANG DAN DOA.
- ✚ UNTUK SEMANGAT HIDUPKU, KAKAK-ABANG **NUR JANNIAH MRD, MISNAH MRD, HENDRI MRD** JUGA **ABDUL HAMID MRD** YANG SELALU MENYEMANGATIKU AGAR SELALU SEMANGAT, SENANTIASA SEHAT SELALU DAN SELALU MERINDUKANKU.
- ✚ SAUDARA-SAUDARAKU YANG SELALU MENGHARAPKAN AKU AGAR KELAK, AKU MENJADI ORANG YANG BERGUNA BAGI KELUARGA.
- ✚ PADA AL-MAMATER TERCINTA PROGRAM MAGISTER HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA.

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي وفقنا لأداء أفضل الطاعات، ووفقنا على كيفية اكتساب أكمل السعادات، وهدانا إلى قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل المعاصي والمنكرات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المؤيد بأفضل المعجزات والآيات، وعلى آله وصحبه بحسب تعاقب الآيات.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Qodi Rabbul Jalil, yang dengan rahmat, hidayah dan inayah-Nya tesis ini bisa terselesaikan sebagaimana yang diinginkan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan buat junjungan alam, pigur central, panutan umat sepanjang masa, nabi Muhammad Saw. karena berkat kegigihan Beliau, sampai saat ini panji Islam masih berkibar di alam jagat raya ini.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan begitu tinggi kepada :

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Pakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum., selaku Kajur Program Studi Magister Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag Dan Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag, Selaku pembimbing I Dan II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dengan penuh kesabaran sampai tesis ini bisa terselesaikan.
5. Segenap Dosen Prodi Syaria'ah Dan Hukum konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya. Begitu

juga kepada seluruh karyawan dan petugas Perpustakaan Pusat dan perpustakaan Pascasarjana UIN Suka. Keramahan dan profesionalisme dalam melayani kami menjadi ladang amal di sisi Allah swt.

6. Tak terlupakan, terimakasihku buat Ayahanda & Ibunda, yang tercinta Ibunda Rohani Nasution semoga selalu diberikan kesehatan, iman dan Islam yang kuat untuk bisa menjalankan segala aktivitas dengan baik dan diridhai Allah Swt, yang telah berjuang mencari rizki untuk keluarga tercinta. Tanpa mengenal lelah, Do'a tulus, semangat, senyum, canda, tangis, kerja keras dalam bertani hanya untuk membiayai kuliah saya semoga menjadi amal ibadah *jāriyah* kalian dan pelajaran berharga bagi saya sebagai anak. Dan Semoga Allah membalasnya dengan janji-Nya yang Maha Benar. Amiin., untuk Alm Ayahanda tercinta Ishak Mardia semoga diterima disisi-NYA. Amin., yang menyemangati saya untuk melanjutkan studi ke jenjang program Magister S-2, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa (Yogyakarta) telah memisahkan kita. Wajah tulus, semangat, senyum dan canda yang tidak bisa ku lihat didunia ini lagi. Kupersembahkan Gelar ini Khusus untuk mu ayahanda tercinta. Kau adalah Ayah dan juga Sahabat bagi kami.
7. Begitu juga kakak Nur Janniyah Mrd, Misnah Mrd dan abang Hendri Mrd, yang telah memberikan bantuan dan dukungannya, baik secara moriil terlebih secara materiil bagi peneliti, sehingga studi dan penelitian ini dapat terselesaikan. Kalian yang selalu memberikan yang terbaik untukku, terimakasih buat kakak dan abang tercinta.
8. Untuk Abanganda Arifin Hidayat Nasution, Abdul Jamora Gani Nasution, Muhammad Lubis Dan Kakak Nai'mah Agustina Rambe, kalian telah banyak memberikan insprirasi dan dukungan untuk ku, setelah aku kehilangan sosok Ayah kalian tetap ada disamping ku dan selalu mendukung ku, terimakasih buat abanganda dan kakak.
9. Tidak lupa juga kepada pihak Baznas Mandailing Natal yang telah begitu ramah menyambut kedatangan saya untuk meneliti. Ada Pak Ikhwan Siddiq dan Pak Muhammad Rajo yang telah banyak memberikan informasi dan

arahan terhadap peneliti, demi selesainya penelitian ini. Begitu juga dengan seluruh pegawai lain yang sudah sangat membantu peneliti dengan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan terima kasih banyak, semoga kebaikan kalian semua dibalas Allah swt. dengan berlipat kebaikan. Amiin

10. Teman-teman keluarga HBS, kebersamaan, semangat, canda tawa, motivasi dan inspirasi kalian sangat berharga untuk menjadi kenangan dan referensi ke depan, semoga kita semua diberikan kemudahan, kesuksesan dan keberkahan dalam segala urusan. Amiin
11. Terakhir kepada rekan-rekan seperjuangan Neila Hifzhi Siregar, Nur Aminah Nst, Istiqomah Sinaga, Nur Azizah, dan dongan-dongan IKAMUS dan IMATAPSEL di Yogyakarta, kebersamaan menjadi pelancong ilmu di daerah orang lain menjadi sejarah yang sulit terlupakan, semoga kebersamaan ini memberikan kebaikan bagi kita dunia-akhirat.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis yang ada di hadapan pembaca ini sangat jauh dari kata sempurna. Karena bagaimanapun kesalahan dan keteledoran kerap menghampiri setiap insani termasuk penulis sendiri. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari para pembaca demi melengkapi dan sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

Akhirnya semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan Tesis ini dan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Penulis.

Misbah Mrd, S.H.I
NIM: 1520310098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING I	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING II	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kajian Pustaka	6
G. Landasan Teori	9
H. Metodologi Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	23
 BAB II : TEORI ZAKAT	 25
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Zakat	25
1. Pengertian Zakat	25
2. Dasar Hukum Zakat.....	31
B. Syarat Dan Harta Yang Wajib Di Zakati	39
1. Syarat-Syarat Mengeluarkan Zakat.....	39
2. Harta yang Wajib Dizakati.....	40

C.	Tujuan, Hikmah Dan Sasaran Zakat	41
1.	Tujuan Zakat	41
2.	Hikmah Zakat	42
3.	Sasaran Zakat	43
D.	Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	49
1.	Zakat Konsumtif	50
2.	Zakat Produktif	51
E.	Pandangan Ulama Tentang Zakat Produktif	53
F.	Peraturan Zakat Produktif di Indonesia	57
1.	Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2011	57
2.	Undang-undang No. 23 Tahun 2011	58
BAB III:	PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS	
	MADINA.....	62
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
1.	Letak Geografis dan Batas Wilayah	62
2.	Kondisi Keagamaan	63
3.	Profil Baznas Madina	65
a.	Sejarah Berdirinya Baznas	65
b.	Visi, dan Misi Baznas	67
c.	Struktur Organisasi Baznas	67
B.	Program Baznas dalam Menyalurkan Zakat Produktif	70
C.	Mekanisme Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Produktif	74
1.	Mekanisme Pengumpulan Zakat Produktif	74
2.	Laporan Pendistribusian Zakat Produktif	75
D.	Mustahik Zakat Disusun Baznas Madina	85
1.	Penentuan Mustahik	85
2.	Sanksi Pengelolaan Zakat Produktif	88
BAB IV:	ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF	
	BAZNAS MADINA	90
A.	Pendayagunaan Dana Zakat Dan Penentuan Mustahik Zakat Produktif Baznas Mandailing Natal	90
B.	Strategi Zakat Produktif Baznas Mandailing Natal	95
C.	Analisis Pembagian Zakat Produktif Baznas Mandailing Natal	97
D.	Tinjauan Hukum Pengelolaan Zakat Produktif Baznas Mandailing Natal	99

BAB V : PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Terjemahan Al-Qur'an
Lampiran 2	Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 450/565/K/2015
Lampiran 3	Buku Kas Umum Baznas Mandailing Natal Tahun 2016
Lampiran 4	Laporan Pengeluaran Zakat Produktif
Lampiran 5	Permohonan Ijin Penelitian
Lampiran 6	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 7	Pedoman Wawancara
Lampiran 8	Kartu Bimbingan Tesis
Lampiran 9	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat bagi ummat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga di dunia Islam pada umumnya, sudah diyakini sebagai pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat dipandang sebagai salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, haji. Melaksanakannya wajib, dan dengan begitu telah dipandang sebagai dosa bagi siapa saja yang meninggalkannya, dan sebaliknya akan mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya.¹

Setiap muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu tiang penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan, bahkan sebagian diantara umat Islam memahami bahwa zakat memiliki makna yang sama dengan infak yaitu memberikan, mengeluarkan, membelanjakan sebagian dari harta benda untuk tujuan kebaikan, baik berupa pembangunan sarana atau fasilitas sosial (umum) maupun untuk membantu kelompok-kelompok tertentu.²

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat.³ Salah satu rukun

¹ Didin hafidhuiddin dkk, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN Malang Press, 2007,), hlm. 1.

² Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2007), hlm. 153.

³ Zakiah Daradjad, *Ilmu Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 217.

Islam yang mempunyai keutamaan dan keistimewaan tersendiri adalah zakat. Zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu perekonomian umat. Hal ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dengan jelas. Zakat tidak hanya berdimensi pada ibadah saja dalam konteks menegakkan syariat Allah SWT, tetapi berdimensi sosial dan ekonomi. Dari dimensi sosial dan ekonomi inilah kajian terpenting yang harus dikembangkan secara luas, dimana zakat yang diharapkan mampu mengatasi problematika kemiskinan dan kesenjangan sosial. Zakat sesungguhnya merupakan instrumen kebijakan fiskal Islami yang sangat luar biasa potensinya. Potensi zakat ini jika digarap dengan baik, akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat terjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Ujung semua itu akan bermuara pada meningkatnya perekonomian bangsa.⁴

Zakat merupakan bagian ibadah dan kewajiban sosial bagi para *muzakki* setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nisab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi, sebagai salah satu asset, lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan ummat. Karena itu Al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahiq (orang yang benar-benar berhak menerima zakat).⁵

⁴ Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Islam cet 2*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 211.

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Social cet II*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 259.

Tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah mereka para penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pembayar zakat (*muzakki*), sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna.⁶

Pembagian zakat secara *konsumtif* perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional. Pembagian zakat secara *konsumtif* boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para *aghniya* dihabiskan. Artinya ada sebagian lain yang dikelola dan didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para *mustahik*, dan selanjutnya dengan investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.

Upaya demikian, memerlukan keberanian di dalam memperbaharui pemahaman masyarakat, lebih-lebih mereka yang diserahi amanat sebagai amil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengaplikasikannya. Di samping itu, lembaga amil dalam pengelolaan dan pendistribusiannya perlu didukung dengan efektifitas, profesionalitas dan akuntabilitas manajemen pengelolaannya.⁷

Dana zakat untuk kegiatan *produktif* akan lebih optimal bila dilaksanakan lembaga zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk mengalokasikan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Mereka

⁶Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004), hlm. 268.

⁷*Ibid.*, hlm. 270.

tidak memberikan zakat begitu saja, melainkan mendampingi dan memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Akan tetapi peneliti menemukan bahwa Baznas Mandailing Natal (Madina) hanya mengalokasikan, mendayagunakan, dan mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat menengah kebawah, Baznas tidak memberikan pendampingan dan pengarahan serta pelatihan. (praktik).

Baznas Mandailing Natal menyalurkan zakat kepada *mustahik* yang memiliki kebutuhan mendesak dengan cara *konsumtif*, dan memudahkan *mustahik* yang membutuhkan kebutuhan mendesak tersebut, dan ini merupakan keunggulan Baznas Mandailing Natal, yang mana Baznas bersedia mengayomi dan memberikan pertolongan kepada warganya.

Baznas Mandailing Natal Mengeluarkan Zakat produktif sebanyak Rp. 1.000.000.000 (1 M), untuk disalurkan kepada masyarakat menengah kebawah.⁸ Adapun jumlah uang yang disalurkan dibagi kepada 200 orang, dan perorangnya dibagi Rp. 5.000.000. Zakat produktif yang sudah dibagikan wajib dikembalikan lagi kepada Baznas Mandailing Natal (Madina), dengan jangka waktu dua tahun. Karena dari awal sudah ada kesepakatan antara si penerima dan penyalur (Baznas) untuk mengembalikan uang tersebut.⁹

⁸Yang dimaksud dengan masyarakat menengah kebawah dalam penelitian ini adalah (masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang dalam tingkat perekonomian yang berbeda, masyarakat menengah: masyarakat yang mempunyai penghasilan cukup dari kenyamanan yang wajar dimiliki suatu keluarga. Masyarakat bawah: penggolongan kelas social berdasarkan ekonomi kurang, biasanya masyarakat kelas bawah hanya mempunyai penghasilan yang terbilang cukup bahkan kurang memenuhi kebutuhan.

⁹ Wawancara dengan Pegawai Baznas Mandailing Natal, Bapak M.Rajo pda tanggal 1 Agustus 2016.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah “Pengelolaan Zakat Produktif Ditinjau Dari Hukum Islam(Studi Kasus Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal (MADINA)) untuk menjadi sebuah karya tulis berbentuk tesis.

B. Batasan masalah

Banyak sekali yang menarik dan patut dipaparkan tentang zakat, baik dari pengelolaan, pengembangan maupun penyaluran. Begitu juga dari segi pendayagunaannya. Mengingat keterbatasan dan agar pembahasan ini terfokus dalam satu masalah saja, maka peneliti membatasi permasalahan ini dalam masalah “Pengelolaan Zakat Produktif Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal (MADINA)).

C. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di kantor Baznas Mandailing Natal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pengelolaan zakat produktif di Baznas Mandailing Natal?

D. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif di kantor baznas mandailing natal.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pengelolaan zakat produktif studi kasus Baznas Mandailing Natal.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, memberikan sumbangsih maupun rujukan referensi bagi para peneliti hukum khususnya yang sama objek penelitiannya dengan judul ini yaitu tentang Zakat Produktif.
2. Secara praktis, Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Baznas Mandailing Natal Atau pihak yang terkait di dalamnya, dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat untuk pemberdayaan mustahik Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbagan pemikiran, dan dapat memberikan tambahan nilai kesejahteraan agar selalu menyadari kewajibannya untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kita dapatkan. Shingga kesejahteraan dalam masyarakat tercapai.

F. Kajian pustaka

Berdasarkan kajian terdahulu setelah peneliti telusuri, yang menjadi kajian relevannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara:

Abirotun Najla yang berjudul “ Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Baitul Maal Muamalat Yogyakarta)”membahas tentang pendapatan yang diperoleh mustahik setelah diberi bantuan tambahan modal dari harta zakat oleh baitul

maal muamalat Yogyakarta, apakah pendapatannya bertambah dan bisa mencukupi kebutuhannya atau tidak.¹⁰

Khusnul Huda yang berjudul “Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal” membahas bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat produktif dan bagaimana relevansi pengelolaan zakat produktif di bapelurzam pimpinan cabang muhammadiyah weleri Kendal bagi peningkatan sumber daya manusia.¹¹

Haris al Amin yang berjudul “Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro Dalam Islam)” membahas perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal, yang mana dia mengartikan bahwa zakat fitrah itu berbeda dengan zakat mal. Zakat fitrah yang dimaknai sebagai kewajiban bagi setiap manusia tanpa terkecuali untuk mensucikan diri, dan sifat zakat fitrah itu untuk kebutuhan konsumtif. Sedangkan zakat mal yang bertujuan untuk mensucikan harta maka sifat dari

¹⁰Abirotun Najla yang berjudul “ Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Baitul Maal Muamalat Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, tidk Dipublikasikan, diakses tanggal 1 November 2016.

¹¹Khusnul Huda yang berjudul “Fiqh Pengelolaan Zakat produktif sebagai upaya pengembangan sumber daya Mustahik (studi kasus di badan pelaksanaan urusan zakat muhammadiyah (bapelurzam) pimpinan cabang muhammadiyah weleri Kendal), Tesis Fakultas Syaria’ah IAIN Walisongo Semarang, 2012, diakses tanggal 1 November 2016.

zakat ini untuk kepentingan produktif, untuk menyokong pengembangan harta para mustahiq terutama fakir miskin.¹²

Syaiful ynag berjudul “Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada Lazismu PDM Di Kabupaten Gresik” membahas tentang bagaimana pemberdayaan zakat untuk *mustahiq*, dan dia membandingkan antara pendapat Kyai dan Dewan Fiqh OKI, yang mana Kyai itu berpendapat bahwa zakat tidak boleh diinvestasikan dalam bentuk apapun, dengan alasan karena Rasulullah tidak suka menunda-nunda zakat. Sedangkan Dewan Fiqh OKI membolehkan penggunaan dana zakat untuk diinvestasikan.¹³

Dalam hal ini peneliti membahas objek peneliti yang sama dengan peneliti sebelumnya, namun dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan bagaimana “Pengelolaan Zakat Produktif Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal (Madina))” karena pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan di kantor Baznas Mandailing Natal, penulis belum menemukan dasar hukum yang mewajibkan zakat itu wajib dikembalikan kepada si penyalur (Baznas Madina) baik dalam al-qur’an maupun undang-undang, dan penulis juga mengkaji bagaimana pengelolaan zakat produktif di Kantor Baznas Mandailing Natal.

¹² Haris al Amin yang berjudul “Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Sektor Ekonomi Mikro Dalam Islam)”, Jurnal, diakses Tanggal 1 Februari 2017.

¹³ Syaiful yang berjudul “Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada Lazismu PDM Di Kabupaten Gresek, Jurnal Universitas Muhammadiyah Gresek, diakses Tanggal 1 Februari 2017.

G. Landasan Teori

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang, dan bertambah, mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Dengan demikian lembaga zakat itu diwajibkan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.¹⁴ Yang dimaksud dengan tujuan dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut antaranya:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan laba pemilik harta.
5. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.

¹⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 30-31.

8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezki) untuk mencapai keadilan sosial.¹⁵

Bila kita memperhatikan ketentuan dan peraturan mengenai zakat dengan teliti, maka kita akan mendapatkan enam prinsip zakat, yaitu:¹⁶

- a. Prinsip keyakinan dalam Islam, karena membayar zakat adalah suatu ibadah dengan demikian hanya seorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti jiwa yang sangat sesungguhnya. Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan shalat dan zakat secara bergandaan (misalnya QS. Al-Muzammil: 20). Menurut Abu Bakar tidak dapat dipisahkan antara shalat dan zakat.
- b. Prinsip keadilan mengenai zakat terkandung dalam hadis nabi atau yang diairi air yang mengalir pada permukaan bumi ditentukan zakatnya sepersepuluh dari hasilnya, sedangkan bagi yang diairi sumur, sepersepuluh dari hasilnya. Zakat adalah suatu istilah umum yang dapat digunakan pada semua sumbangan wajib biasa dan bagian Negara dari berbagai jenis pendapatan seperti harta terpendam, harta rampasan perang, hasil bumi, dan lain sebagainya. Hal ini mengikuti prinsip keadilan yang menyatakan bahwa makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, makin berkurang pula tingkat pungutannya.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid*, 36-37.

- c. Prinsip produktivitas sampai batas waktunya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW: “Barang siapa memperoleh kekayaan setelah satu tahun, maka wajib ia membayar zakat. Demikianlah zakat dibayar pada setiap tahunnya setelah memperhatikan nishab. Nishab berarti surplus minimum tahunan dari nilai 40 real atau harta benda yang sama nilainya di atas pengeluaran yang diperlukan. Nishab berlaku pada zakat hanya bila telah sampai waktunya dan produktif. Tapi nishab akan hilang pada tanggal penjualan selama setahun dan harus berlalu pada tahun pertama sebelum jumlah yang didapat terkena zakat. Berlalu suatu periode waktu dua belas bulan sangat penting karena waktu, sangat diperlukan untuk mewujudkan produktivitas. Jelaslah, zakat tidak dikenakan pada benda-benda yang tidak tahan lama yang digunakan untuk keperluan dan konsumsi pribadi (seperti rumah, pemukiman, pakaian, dan sebagainya). Dapat dicatat bahwa nishab berbeda dengan berbagai jenis harta dan juga diperhitungkan secara berbeda. Misalnya, dalam hal sawa'in (hewan), identitas fisik hewan tersebut sangat penting, bukan nilai komersialnya seperti dalam beratnya. Tetapi apakah harta benda tersebut nyata atau tidak nyata, zakat tidak akan dikenakan bila nishab rusak sesudah berlakunya tahun tapi zakat sesungguhnya belum dibayar. Zakat dihapuskan bila pemiliknya meninggal dunia dan murtad. Bila kematian si pemilik harta benda terjadi selama masa satu tahun, maka harus ditunggu satu tahun berikutnya berulah zakat dikenakan atasnya.

- d. Prinsip nalar yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Dari sinilah ada anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras bebas dari zakat yang dalam hal ini merupakan suatu ibadah. Karena itu zakat hanya diwajibkan pada mereka yang mampu melaksanakan kebijakan (cakap hukum).
- e. Prinsip kemudahan zakat diperoleh sebagian dari sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum Islam tentang etika ekonomi. Mengenai pemungutan zakat, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada zakat yang dibayarkan pada akhir tahun. Disamping itu orang kafir yang berada di suatu Negara non-Islam tidak dinyatakan bertanggung jawab untuk membayar zakat. Bukan tidak mungkin bahwa seseorang yang meninggalkan agamanya dan menganut Islam tiba-tiba harus kehilangan sarana nafkah kehidupan. Perubahan ini mungkin merusak usahanya dan menghancurkan kehidupan keluarganya. Karena itu ia bebas dari pembayaran zakat, bahkan ia dapat digolongkan pada mereka yang seharusnya memperoleh bagian dari harta zakat.
- f. Prinsip kebebasan yaitu seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Karena itu, seorang budak atau tawanan tidak diharuskan membayar zakat bila ia dianggap tidak memiliki suatu harta. Sesungguhnya, seorang budak berhak untuk memperoleh bantuan keuangan dari uang zakat yang mungkin dapat digunakannya untuk memperoleh kebebasan. Sekarang ini dimana perbudakan telah dihapuskan, orang yang dipenjara, mungkin dapat ditempatkan dalam

golongan ini yang dianggap bukan orang bebas, dan tanggungan mereka yang tiada berdaya biasa memperoleh penghasilan zakat. Semua prinsip mengatur pembayaran zakat ini harus dicerminkan tidak saja dalam dasar tradisional penilaian tapi juga dalam dasar modern penilaian zakat.

Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.¹⁷ Kata produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat di mana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendayagunaannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.¹⁸

Zakat Produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah, ijma'.

Dalil yang berasal dari Al-Qur'an antara lain firman Allah:

¹⁷ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 45.

¹⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63.

فضل بعضكم على بعض في الرزق¹⁹

Adapun maksud dari ayat ini ialah bahwa Allah SWT memberikan kelebihan pada sebagian orang atas sebagian yang lain dalam rezeki. Allah mewajibkan orang kaya untuk memberikan pada orang fakir hak kewajiban yang sudah ditetapkan, tidak enggan memberikan tidak pula mengharap dibalas.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن
صلواتك سكن لهم ^{قله} والله سميع عليم²⁰

Ayat di atas setidaknya memberikan dua pengertian yaitu:

1. Zakat itu membersihkan mereka dari kekiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.
2. Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.²¹

Firman Allah disurat lain:

وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكاة واركعوا مع الرّكعين²²

¹⁹An-Nahl (16) : 71.

²⁰ At-Taubah (09) : 103.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, TT), hlm. 203.

²² Al-Baqarah (02): 43.

Sedangkan dalil dari sunnah antara lain sabda Nabi:

Artinya: Islam dibangun di atas lima pilar: kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa ramadhan.

Hukum zakat dalam Al-Qur'an masih bersifat *mujmal* (global), tanpa menjelaskan detail mengenai ketentuan orang yang wajib mengeluarkan zakat, berapa yang wajib dizakati, dan apa saja yang wajib dizakati, lalu datanglah sunnah yang bertugas menjelaskan hal tersebut secara rinci.

Sementara itu, *ijma'* mengenai kewajiban zakat sudah ada sejak zaman diutusnya Rasulullah hingga sekarang tanpa ada yang mengingkarinya.²³

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa didalam pasal 25 dan pasal 26 dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 25 Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu, Pasal 26 Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.²⁴

Dalam pasal 25 sangat jelas bahwa zakat itu didistribusikan sesuai dengan syariat Islam dan didistribusikan kepada mustahik (fakir, miskin, amil, muallaf, hamba, berutang, *sabilillah*, *musafir*) , dan semua teori yang

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Tharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Bumiaksara, 2010), hlm. 344-345.

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

penulis baca baik didalam Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Undang-undang mengenai pengelolaan tentang zakat, bahwa zakat itu wajib dan tidak ada dijelaskan zakat itu wajib dikembalikan kepada yang sudah menyalurkan zakat tersebut (Baznas). Di Pasal 26 juga menegaskan kembali, bahwa zakat itu sesuai dengan syariat Islam dan menekankan untuk memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban.

Setelah peneliti memaparkan tentang dasar hukum zakat dari Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan Undang-undang tentang pengelolaan zakat, peneliti belum menemukan bahwa sanya zakat itu wajib dikembalikan kepada si penyalur (Baznas Mandailing Natal), sedangkan kasus yang terjadi di kantor baznas mandailing natal, sipenerima wajib mengembalikan zakat kepada si penyalur (Baznas Mandailing Natal).

Pada dasarnya tidak ada penjelasan dalam nash terperinci mengenai praktik peminjaman zakat produktif (Baznas Madina), oleh karena itu untuk menganalisa dan mencari status hukumnya, maka peneliti mencoba memakai teori perspektif Yusuf Qardawi, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat produktif, untuk memberikan status hukum dalam praktik tersebut.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* yaitu penelitian tentang riset yang bersifat *deskriptif*, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Dalam hal

ini, agar mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif di kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal. Selanjutnya menganalisis pokok permasalahannya dengan pengelolaan zakat produktif ditinjau dari hukum Islam yaitu pengelolaan zakat produktif perspektif Yusuf Qurdawi, Putusan Fatwa MUI dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Yuridis yaitu dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan pengelolaan zakat, memperoleh penjelasan tentang pengelolaan zakat produktif Baznas Mandailing Natal terhadap pengembalian zakat produktif yang sudah disalurkan kepada mustahik, yang mewajibkan *mustahik* untuk mengembalikan zakat produktif kepada baznas. Normatif karena menggunakan pandangan pengelolaan zakat produktif perspektif Yusuf Qardawi dan putusan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 untuk menganalisa pengelolaan zakat produktif baznas mandailing tersebut terhadap pengembalian zakat produktif itu.

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan di gunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian di dasarkan pada jenis data yang akan di kumpulkan. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian

lapangan), yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan pada lokasi penelitian.²⁵

2. Subjek Dan Lokasi, Waktu Penelitian

Subjek yang dituju adalah subjek yang dituju oleh peneliti dan menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.²⁶ Dalam hal ini yang menjadi sasaran peneliti adalah pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan zakat produktif di Baznas Mandailing Natal.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Observasi awal, Penelitian ini dimulai pada tanggal 1 Agustus 2016, selanjutnya peneliti melanjutkan penelitian ini sampai sampai dengan tanggal 30 Desember 2016.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.²⁷

- a. Data primer ini disebut juga dengan data asli atau data baru, data primer diperoleh dari orang-orang yang menjadi informan dari

²⁵ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002), hlm. 135.

²⁶ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 122.

²⁷ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 19.

penelitian ini, yaitu ketua dan staf Baznas Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sehingga data tersebut menjadi akurat dalam penulisan tesis ini.

- b. Sedangkan data sekunder ini disebut sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer. Dalam tesis ini sumber data sekunder yang dimaksud adalah buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam tesis ini. Adapun buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas antara lain: kitab Undang-undang hukum perdata, al-fiqih Azzakah, Putusan Fatwa MUI, Ilmu Fiqh Jilid I. Ahmad Rofiq, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Dan buku-buku lain yang mendukung terhadap masalah penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan melalui :

- a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan melalui pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.²⁸ Observasi juga sering diartikan dengan pengamatan, pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM, 1987), hlm. 159.

diselidiki.²⁹ Metode observasi yang digunakan adalah observasi langsung (*direct observation*), yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus penelitian yang akan dikaji, yaitu pengelolaan zakat produktif di Baznas Mandailing Natal.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.³⁰ Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.³¹

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan informan. Dengan metode ini, peneliti berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data. Dalam berwawancara, peneliti juga mencermati perilaku (*gestural informan*) dalam menjawab pertanyaan. Interview digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informan tentang pengelolaan zakat produktif ditinjau dari hukum

²⁹ Abu Achmad dan Cholid Narkubo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

³⁰ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 193-194.

³¹ Abu Achmad dan Cholid Narkubo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm.. 85.

Islam (studi kasus kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal (Madina)).

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dari data-data yang telah didokumentasikan dalam berbagai bentuk. Menurut Suharsimi Arikunto “Bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”. Adapun data-data yang diperlukan diantaranya profil Baznas Mandailing Natal, laporan tahunan masukan Baznas Mandailing Natal dan laporan pendistribusian zakat, serta beberapa dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya adalah melakukan pengelolaan data tersebut. Pengelolaan data tentunya disesuaikan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisa secara kualitatif dan dibandingkan dengan fakta yang terjadi dalam praktik dengan teori yang diperoleh dalam perpustakaan.

Analisis data ialah proses menyusun data yang diperoleh dari lapangan penelitian, selanjutnya ditelaah, diperiksa keabsahan datanya dan selanjutnya ditafsirkan untuk memberi makna pada analisa. Analisa data ini dilaksanakan dengan tiga cara yaitu:

1. Reduksi data: data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian yang sangat banyak. Data tersebut dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan berkaitan dengan masalah, sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan dan wawancara.
2. Deskripsi data: menggunakan dimensi secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
3. Kesimpulan: data difokuskan dan disusun secara sistematis makna data yang dapat disimpulkan.³²

Sesuai dengan penjelasan, analisis data dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sejumlah data kemudian mengambil data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga gambaran tentang hasil observasi dan wawancara yang diperoleh dapat disusun dalam bentuk paparan (deskripsi) untuk mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang umum. Sehingga dapat ditarik suatu pemahaman apakah pengelolaan zakat produktif sesuai dengan tinjauan hukum Islam atau tidak. Dan digunakan untuk menganalisis bagaimana perspektif Yusuf Qurdawi, putusan fatwa MUI dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Mandailing Natal.

6. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data

Setelah mengadakan observasi dan wawancara kepada responden peneliti di lapangan, selanjutnya peneliti menganalisa hasil wawancara,

³² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.641.

jika hasil wawancara yang didapatkan di lapangan terjadi ketidaksesuaian jawaban, maka peneliti akan mempertimbangkan kembali hasil observasi dan wawancara tersebut. Selanjutnya menarik suatu kesimpulan sebagai hasil akhir.

I. Sistematika Pembahasan

Tesis ini dibagi dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, inti dan penutup. Penelitian ini akan diawali dengan Bab I. Pendahuluan tersebut berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Pendahuluan diletakkan di Bab I karena merupakan langkah awal dalam penelitian sehingga yang akan dilakukan dapat memenuhi kaedah-kaedah ilmiah yang benar dan dapat mencapai tujuan yang dikendaki atau diharapkan

Bab II yang berisi landasan teori tentang Tinjauan Umum Tentang Zakat yaitu Pengertian Dan Dasar Hukum Zakat, Syarat Dan Harta Yang Wajib Dizakati, Tujuan, Hikmah Dan Sasaran Zakat, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Diletakkan pada Bab II Karena merupakan gambaran awal atau pengantar untuk memahami secara komprehensif hal-hal yang terkait dengan Pengelolaan Zakat Produktif Ditinjau Dari Hukum Islam, sehingga akan diharapkan akan menjadi modal lengkap dalam memasuki bab berikutnya.

Bab III berisi profil singkat Madina dan Baznas Mandailing Natal. Diletakkan pada Bab III karena merupakan inti bahasan dalam tesis ini yang menjadi bahan utama dalam analisis komprehensif pada bab berikutnya.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang bagaimana pengelolaan zakat produktif studi kasus kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal (Madina)), dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif tersebut. Uji kritis ini didasarkan pada kerangka teoritik yang disebutkan pada Bab I, disinilah ditemukan hal-hal yang menjadi “pertanyaan” disusunnya tesis ini.

Bab V Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran, diletakkan di akhir karena merupakan intisari dari jawaban yang merupakan kegelisahan diadakannya penelitian ini dan menjadi hasil akhir dari pertanyaan yang diajukan pada Bab I, intisari ini diambil dari pokok-pokok analisa komprehensif pada Bab IV.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisa data yang telah diuraikan di pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Baznas Mandailing Natal tidak memilih wilayah mana saja yang mendapatkan zakat produktif, akan tetapi, Baznas memberikan pemerataan dan keadilan setiap Daerah/Kecamatan Mandailing Natal. Hanya saja Zakat yang didistribusikan secara berkala setiap tahun dan dibagi ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, jumlah penerima setiap Kecamatan tidak sama tergantung jumlah penduduk setiap Kecamatan. Dalam hal ini juga, Baznas Mandailing Natal memiliki prinsip yang sama dengan Yusuf Qardawi yaitu untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyap kansebab-sebab kemelaratan, sehingga samasekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat. Baznas hanya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada daerahnya. Sehingga perekonomian masyarakat rendah bisa semakin membaik dengan adanya bantuan modal zakat produktif tersebut.

Adapun tahapan pengajuan untuk mendapatkan zakat produktif harus Direkomendasikan kepala desa, Memiliki izin dari KUA, setelah mendapatkan izin dari persyaratan tersebut, maka *mustahik* boleh mengajukan permohonan untuk mendapatkan zakat produktif. Pengelolaan zakat produktif

Baznas Mandailing Natal sangat bagus, bila dilihat dari segi tujuan Baznas yaitu untuk memberantas kemiskinan warga Mandailing Natal. Adapun zakat produktif yang sudah didistribusikan kepada *mustahik*, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat bukan hanya sesaat saja.

Zakat produktif yang disalurkan Baznas Mandailing Natal Kepada *Mustahik* tidak menyalahi perspektif Yusuf Qardawi, putusan Patwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 dan Undang-undang tentang pengelolaan zakat Nomor 23 Tahun 2011, karena dilihat dari segi tujuan Baznas untuk mengembangkan perekonomian *Mustahik* dan memberikan kemaslahatan, sehingga dengan adanya bantuan dana modal zakat produktif bisa membantu perekonomian *mustahik* semakin bagus/tinggi. Masalah pengembalian zakat produktif tersebut menurut penulis itu tidak menjadi masalah, karena, setelah *mustahik* mengembalikan zakat produktif itu Baznas akan menyalurkannya kepada *mustahik* yang lain (yang memiliki perekonomian rendah). Dan Baznas bertujuan untuk mengembangkannya. Setelah keberhasilan modal zakat produktif berhasil, maka *mustahik* yang dikategorikan penerima zakat sudah menjadi sebagai penyalur zakat.

Adapun teori yang penulis pakai untuk menjadi pisau analisa pengelolaan zakat produktif ini yaitu perspektif Yusuf Qardawi, putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, dari tiga teori ini menurut penulis Baznas Mandailing Natal tidak menyalahi aturan pengelolaan zakat produktif. Dilihat dari segi hukum, Putusan Fatwa MUI sesuai yang diberlakukan oleh Baznas

Mandailing Natal. Bahwa dalam penyaluran tersebut, Baznas menyeleksi *mustahik*, apabila *mustahik* memiliki kebutuhan mendesak maka Baznas tidak memberikan zakat produktif akan tetapi Baznas memberikan zakat bersifat konsumtif. Dan manfaat zakat produktif itu hanya diperuntukkan kepada *mustahik*. Baznas hanya menarik dana zakat produktif yang telah disalurkan itu saja, dan manfaatnya sepenuhnya sudah menjadi milik *mustahik*.

B. Saran

Disarankan kepada Baznas Mandailing Natal harus lebih meningkatkan sistem kehati-hatian dalam memberikan dana zakat produktif kepada *mustahik*, karena dana yang dikelola bukan milik pribadi namun merupakan milik ummat. Dalam hal ini, saran yang dimaksudkan penulis adalah ketika memberikan dana modal zakat produktif kepada *mustahik* seharusnya Baznas Mandailing Natal memberikan pelatihan dan pendampingan kepada *mustahik*, agar *mustahik* lebih terarah dalam menjalankan usahanya.

Selanjutnya, Baznas seharusnya membuat surat perjanjian tertulis dengan *mustahik*, karena dengan adanya surat tertulis tersebut maka dana zakat produktif yang disalurkan itu akan memiliki kekuatan hukum, yang mewajibkan *mustahik* untuk mengembalikan dana zakat produktif tersebut, Karena dengan adanya surat tertulis maka kekhawatiran yang tidak diinginkan tidak terjadi. Dan Baznas seharusnya mengeluarkan beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu. Baznas Mandailing Natal seharusnya memberikan modal yang lebih tinggi dari jumlah yang sudah disalurkan dan

membentuk sistem kelompok *mustahik*. Karena dengan adanya sistem kelompok ini maka ide-ide cemerlang para *mustahik* akan menyukkseskan usaha tersebut.

Dalam penelitianini, hanya sebatas meneliti pengelolaan zakat produktif di kantor Baznas Mandailing Natal, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya, meneliti langsung meneliti kepada *mustahik* zakat produktif, sehingga manfaat zakat produktif itu jelas kegunaannya kepada *mustahik*, apakah lebih besar *mudharat* atau manfaatnya kepada *mustahik* yang wajib mengembalikan zakat produktif kepada Baznas Mandailing Natal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, TT.

B. Hadis

Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, "*Kitab al-I'man*", Beirut: Dar ibnu katsir, t.t.

Muslim, *shahih muslim*, "*al-Iman*", Lebanon: Dar al-kotob al-Ilmiyah, 2006.

C. Fiqih/Ushul Fiqh

Al-Zuhayly Wahbah, *Al Fiqh al Islami Wa'adillalah*, Terjemah: Agus Effendi dan Baharuddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakkarya, cet. I, 1995.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Az-Zuhaili Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, cet. VII, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid III, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, cet I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Daradjad Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid I*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Daud Ali Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.

Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Faqih Mansur, *Islam dan Marginalisasi Kaum Pinggiran*, dalam *ulumul qur'an*, nomor 6/VII/1997.

hafidhuddin Didin dkk, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Hafidhudhin Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

- Haris al Amin, *Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Sektor Ekonomi Mikro Dalam Islam)*”, Jurnal, diakses Tanggal 1 Februari 2017.
- Khusnul Huda, “Fiqh Pengelolaan Zakat produktif sebagai upaya pengembangan sumber daya Mustahik (studi kasus di badan pelaksanaan urusan zakat muhammadiyah (bapelurzam) pimpinan cabang muhammadiyah weleri Kendal), Tesis Fakultas Syaria’ah IAIN Walisongo Semarang, 2012, diakses tanggal 1 November 2016.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011
- Muhammad Azzam Abdul Aziz & Sayyed Hawwas Abdul Wahhab, *Fiqh Ibadah Tharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, Jakarta: Bumiaksara, 2010.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graham Ilmu, 2007.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung; Remaja Grafindo Rosda Karya, 2003.
- Qadir Abdur Rahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, cet II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.t.
- Qardawi Yusuf, *Musykilah al-Faqr Wakaifa ‘Aalajaha al-Islam’*, Beirut: 1966.
- Qurdawi Yusuf, *Fiqh Zakat, jilid 1*, cet IV, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.
- Rahardjo M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Rifa’i Muhammad, *Fiqh Islam Lengkap*, cet I, Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004.
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Kontekstual (Dari Normatif ke Pemahaman Sosial)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Rofiq Ahmad, *fiqh kontekstual dari normatif ke pemaknaan social cet II*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Shidieqy Hasby Asy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. I, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Syaifudin Ahmad M., *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta :Rajawali, 1987.
- Syaiful, "Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada Lazismu PDM Di Kabupaten Gresek, Jurnal Universitas Muhammadiyah Gresek, diakses Tanggal 1 Februari 2017.
- Triyuwono Iwan, *Organisasi dan Akutansi Syari'ah*, Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Abirotun Najla, Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Baitul Maal Muamalat Yogyakarta), Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, tidk Dipublikasikan, diakses tanggal 1 November 2016.

D. Lain-lain

- Achmad Abu dan Narkubo Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: pustaka firdaus, 1990.
- Edwin Mustafa, *pengenalan eksklusif islam cet 2*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yokyakarta: UGM, 1987.
- Infraq, Shadaqah*, cet I, Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Meleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosda Karya, 2002.

Nazir M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

No	Hal	Terjemahan
		BAB I
1	14	Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebahagian yang lain dalam hal rezki.
2	14	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
3	14	Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.

No	Hal	BAB II
4	27	Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikannya (jiwa itu).
5	27	Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).
6	27	Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci.
7	27	Dan tunaikanlah zakat
8	28	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

		membersihkan dan mensucikan mereka.
9	30	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin.
10	32	Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”
11	32	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
12	32-33	Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
13	33	Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui.
14	33	Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar

		memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”Dan “Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.
15	34	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
16	35	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
17	35	Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (Yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat,
18	35	Katakanlah, Bahwasanya Aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya. Orang-

		orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.
19	36	Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya.
20	36	Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus.
21	36	Artinya:”Menceritakan kepada Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hamzah bin Sufyan dari ‘Ikrimah dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah bersabda: “Islam dibangun diatas lima (landasan), yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa bulan ramadhan.”
22	37	Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda: "Sesungguhnya kamu menghadapi suatu kaum Ahli Kitab, maka hendaklah pertama kali yang kalian dakwahkan kepada mereka adalah penyembahan kepada Allah azza wa jalla, apabila mereka mengenal Allah, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu pada siang dan malam mereka, apabila mereka melakukannya maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari

		orang kaya mereka lalu dibagikan kepada orang fakir mereka. Jika mereka menaatimu dengan hal tersebut, maka ambillah zakat dari mereka dan takutlah dari harta mulia mereka.”
23	53	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
24	58	Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.
25	59	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

No	Hal	BAB III
26	87	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

No	Hal	BAB IV
27	103	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui



PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR : 450/ 565 /K/2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 450/475/K/2015 TENTANG PENGURUS SEKRETARIAT
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MANDAILING NATAL
MASA BHAKTI TAHUN 2015-2018

BUPATI MANDAILING NATAL,

Menimbang : a. bahwa masa bhakti kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2014 telah berakhir dan karena terjadinya pergantian kepengurusan sehingga perlu membentuk pengurus untuk masa bhakti Tahun 2015-2018;

b. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 450/475/K/2015 Tentang Pengurus Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal Masa Bhakti Tahun 2015-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 39 tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 450/475/K/2015 TENTANG PENGURUS SEKRETARIAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MANDAILING NATAL MASA BHAKTI TAHUN 2015-2018**

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 450/475/K/2015 tentang Pengurus Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal Masa Bhakti Tahun 2015-2018, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 10 September 2015

BUPATI MANDAILING NATAL,


DAHLAN HASAN NASUTION

Balasan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara di Medan
5. unsur Muspida Kabupaten Mandailing Natal
6. Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal
7. Ketua Umum Badan Pelaksana BAZDA Sumatera Utara
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal
9. Ketua MUI Kabupaten Mandailing Natal
10. Camat se-Kabupaten Mandailing Natal
11. Instansi terkait di Kabupaten Mandailing Natal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR : 450/ 565 /K/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
MANDAILING NATAL NOMOR
450/475/K/2015 TENTANG PENGURUS
SEKRETARIAT BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN MANDAILING
NATAL MASA BHAKTI TAHUN 2015-2018

**SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN MANDAILING NATAL PERIODE TAHUN 2015-2018**

I. DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua	Bupati Mandailing Natal
Ketua I	Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal
Ketua II	Wakil Bupati Mandailing Natal
Sekretaris	Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris I	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris II	Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Anggota	1. Ketua MUI 2. Ketua ELU-Staim 3. Kepala Bank Sumut Syariah 4. Kepala Bank Muamalat 5. Kepala Bank Syariah Mandiri 6. Ormas NU 7. Ormas Muhammadiyah 8. Ormas Al-Wasliyah

II. KOMISI PENGAWAS

Ketua	: Inspektur
Ketua I	: Ketua Komisi IV DPRD
Ketua II	: H.Mahmuddin Paseribu
Sekretaris	: Panitera Pengadilan Agama

III. BADAN PELAKSANA

Ketua Umum	: Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal
Ketua Harian	: Kepala Kantor Kementerian Agama
Sekretaris	: Kasubag Keselenggara Syariah Kementerian Agama
Wakil Sekretaris	: Kasubbag Kesejahteraan Rakyat
Bendahara	: Bahrudin Juliad, S.Sos

1. BIDANG PENGUMPULAN

Ketua
Anggota

- : Kepala Dinas Pendidikan
: 1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kasi Penmad Kementerian Agama
3. Kasi PHU Kementerian Agama
4. Direktur PDAM Tirta Madina
5. Kepala Bank Syariah Mandiri
6. Kepala Bank Muamalat
7. Kepala Bank Sumut Syariah

2. BIDANG PENDISTRIBUSIAN

Ketua
Anggota

- : Kasi PK Pontren Diniyyah Takmiliah
Kementerian Agama
: 1. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian
Agama
2. Staf Penmad Kementerian Agama
3. Pengurus MUI
4. Penyuluh Agama Islam Kementerian
Agama
5. Ahmad Husein Lubis
6. Ahmad Sahrial, S.Pd

3. BIDANG PENDAYAGUNAAN

Ketua
Anggota

- : Kasi Bimas Islam Kementerian Agama
: 1. Kasi Pendidikan Agama Islam
Kementerian Agama
2. Ustad H. Yusri Nasution (Gunung Tua
Panyabungan)
3. Ustad Mahyudin Lubis (Ponpes Al-
Mandili)
4. Hj. Halimatu Sakdiah, S.Ag, M.Pd I
5. Naimah, S.Ag
6. Salmiah Rahmadani, S.Sos



BUPATI MANDAILING NATAL,

DAHLAN HASAN NASUTION

Lampiran 3 : Buku Kas Umum Baznas Mandailing Natal Tahun 2016

BULAN APRIL 2016									
NO	TANGGAL	NO.BUKTI	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO	NET		
1	01/04/2016	00000000	SALDO AWAL BULAN			1,825,337,445			
2	01/04/2016	16270055	SMKN 2 Pyb/April	250,000		1,825,587,445			
3	01/04/2016	16270066	SMKN 2 Pyb/Jau s/d Apr	2,504,000		1,828,091,445			
4	01/04/2016	16270011	SMA N 2 Plus/April	1,228,000		1,829,319,445			
5	01/04/2016	14610162	Dispora budpar April16	1,913,852		1,831,233,297			
6	04/04/2016	19880038	Dinas	2,180,000		1,833,413,297			
7	04/04/2016	19880049	Sekretariat	4,900,000		1,838,313,297			
8	04/04/2016	16270138	Blu Staim/April	590,000		1,838,903,297			
9	04/04/2016	14610070	RSUD Pyb April16	7,907,000		1,846,810,297			
10	04/04/2016	19370054	SET TUNAI A/C	935,000		1,847,745,297			
11	04/04/2016	33100144	Kantor Camat	141,000		1,847,886,297			
12	05/04/2016	14610013	BP2KP April16	6,187,937		1,854,074,234			
13	05/04/2016	19880074	Satpol PP/Apr 2016	1,000,000		1,855,074,234			
14	05/04/2016	16270017	BPBD/April	2,002,730		1,857,076,964			
15	05/04/2016	16270018	BPBD/Maret	2,004,524		1,859,081,488			
16	05/04/2016	19880134	Dinas	16,260,000		1,875,341,488			
17	05/04/2016	19880141	Dinas PU/April 2016	5,700,000		1,881,041,488			
18	06/04/2016	33090027	SMK N 1	1,012,470		1,882,053,958			
19	06/04/2016	19880101	Kantor Perpustakaan & Arsip	574,500		1,882,628,458			
20	06/04/2016	19880116	Kantor Camat Bukit	405,000		1,883,033,458			
21	07/04/2016	33100010	MAN Simpanggambir	1,215,000		1,884,248,458			
22	07/04/2016	14610011	Sekretariat DPRD	3,432,284		1,887,680,742			
23	08/04/2016	16270091	Kesbanglinmas/April	1,540,000		1,889,220,742			
24	11/04/2016	19880026	BPS Madina/April 2016	71,000		1,889,291,742			
25	11/04/2016	19880027	BPS	162,000		1,889,453,742			
26	12/04/2016	19880064	Disdik	8,740,400		1,898,194,142			
27	12/04/2016	14610042	Kantor Camat Siabu	1,992,000		1,900,186,142			
28	13/04/2016	19880088	Bappeda Madina/April	2,327,458		1,902,513,600			
29	14/04/2016	16270021	Yeni	15,493,400		1,918,007,000			

30	15/04/2016	ADM-0000	ADM April, 2016		
31	27/04/2016	19880030	Sekretariat	2,887,500	1,918,002,000
32	28/04/2016	19880013	SWPN 1 BI	315,000	1,920,889,500
33	29/04/2016	BNG-0000	BNG Apr, 2016	5,078,509	1,921,764,500
34	29/04/2016	PJK-0000	PJK Apr, 2016		1,926,283,009
				1,015,896	1,925,267,313
			JUMLAH	100,950,564	1,020,496

BUKU KAS UMUM
BAZNAS KAB. MANDAILING NATAL
TAHUN 2016

BULAN MEI 2016

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO	KET
1	02/05/2016	00000000	SALDO AWAL BULAN			1.897.267,313	
2	02/05/2016	16270049	SMKN 2 Pys/Mel	250.000		1.897.517,313	
3	02/05/2016	27910080	Dispora	1.846,842		1.899.364,155	
4	03/05/2016	19880011	Dinas Pertanian/Mel 2016	2.380.000		1.901.544,155	
5	03/05/2016	16270054	KSUU Pys/Mel	7.903.000		1.909.447,155	
6	03/05/2016	16270078	Kantor Camat Sibidu/Mel	2.240.000		1.911.687,155	
7	04/05/2016	33090040	SMK Negeri 1 Kotanopan	1.012,470		1.912.699,625	
8	04/05/2016	19880082	BPS Madina/Mel 2016	71.000		1.912.770,625	
9	04/05/2016	19370053	SMA Negeri 2 Plus	1.370.000		1.914.140,625	
10	04/05/2016	27910044	Umas PU	5.680.000		1.919.820,625	
11	04/05/2016	19880277	Setdikel Madina/Mel	4.970.000		1.924.790,625	
12	09/05/2016	33090020	Ktr Camat Pakonten	682.000		1.925.472,625	
13	09/05/2016	19880078	Dns Kesehatan/Mel	10.260.000		1.941.082,625	
14	09/05/2016	19370148	KPPT Madina	938,035		1.942.620,660	
15	09/05/2016	33100119	Kantor Camat Linggabaya	141.000		1.942.761,660	
16	09/05/2016	19880143	DPKAD/Mel 2016	4.404,000		1.947.165,660	
17	09/05/2016	19880144	DPKAD/April 2016	4.448.000		1.951.613,660	
18	09/05/2016	19880145	DPKAD/Maret 2016	4.515.000		1.956.128,660	
19	09/05/2016	19880158	BAPPEDA Madina/Mel	2.345,693		1.958.474,353	
20	09/05/2016	19880184	BP 2KP/Mel 2016	6.187,937		1.964.662,290	
21	10/05/2016	19880057	Setpol PT/Mel 2016	1.000.000		1.965.662,290	
22	10/05/2016	27910086	Malaria	1.467,562		1.967.129,852	
23	10/05/2016	27910086	Kemenag	15.606,700		1.982.736,552	
24	11/05/2016	27910041	Sahraini	3.436,050		1.986.172,602	
25	11/05/2016	27330083	Kantor Camat Natal	760.000		1.987.571,602	
26	11/05/2016	27330084	Kantor Camat Natal	429.900		1.988.001,502	
27	11/05/2016	19880050	Kantor	405.000		1.988.406,502	
28	12/05/2016	19880029	Kantor Camat Bukit	1.584,185		1.989.990,687	
29	12/05/2016	16270042	Kasbanglinmas/Mel	1.200,000		1.991.190,687	
30	16/05/2016	16270011	PPKAB/Inci	1.280.000		1.992.470,687	
31	16/05/2016	32360029	Iuran Dazde Dinas		5,000	1.992.465,687	
32	16/05/2016	ADTM 00000	ADTM May. 2016			2.001.215,287	
33	17/05/2016	19880118	Dinas Pendidikan	8.740,600		2.001.390,287	
34	18/05/2016	33100011	SMN 1 batang Natal	175.000			

35	19/05/2016	19880099	Serdakab Medina/Mei	2,887,500		2,004,277,787
36	23/05/2016	19880016	Kantor PMD/Jan 2016	1,474,113		2,005,751,900
37	23/05/2016	19880017	Kantor PMD/April 2016	1,474,113		2,007,226,013
38	23/05/2016	19880018	Kantor PMD/Mei 2016	1,474,113		2,008,700,126
39	31/05/2016	BNG-0000	BNG-0000	5,588,362		2,014,288,488
40	31/05/2016	PJK May, 2016	PJK-0000		1,117,666	2,013,170,822
JUMLAH				117,026,175	1,122,666	2,013,170,822

BUKU KAS UMUM

BAZNAS KAB. MANDAILING NATAL TAHUN 1437 H/ 2016 M

NO	KECAMATAN	FAKIR/MISKIN 400.000/ ORANG	MUSTAHIQ				Peserta	Jumlah
			BILAL MAYIT 200.000/ORANG	MU'AZZIN 200.000/ORANG	IMAM 200.000/ORANG	KHATIB 200.000/ORANG		
1	PANYABUNGAN	10	78	39	39	39	205	Rp 43.000.000
2	PANYABUNGAN UTARA	9	18	9	9	9	54	Rp 12.600.000
3	HUTABAGOT	9	28	14	14	14	79	Rp 17.600.000
4	PANYABUNGAN SELATAN	9	22	11	11	11	64	Rp 14.600.000
5	PANYABUNGAN TIMUR	9	30	15	15	15	84	Rp 18.600.000
6	PANYABUNGAN BARAT	10	20	10	10	10	60	Rp 14.000.000
7	SIABU	10	54	27	27	27	145	Rp 31.000.000
8	B. MALINTANG	8	20	10	10	10	58	Rp 13.200.000
9	NAGAJUANG	8	10	5	5	5	33	Rp 8.200.000
10	KOTANOPAN	10	72	36	36	36	190	Rp 40.000.000
11	LSM	10	18	9	9	9	55	Rp 13.000.000
12	LAMBAGAN	10	40	20	20	20	110	Rp 24.000.000
13	FSM	8	22	11	11	11	63	Rp 14.200.000
14	ULU PUNGKUT	7	26	13	13	13	72	Rp 15.800.000
15	MUARASIPONGI	8	32	16	16	16	88	Rp 19.200.000
16	PAKATAN	7	16	8	8	8	47	Rp 10.800.000
17	BATANG NATAL	8	62	31	31	31	163	Rp 34.200.000
18	LINGGA DAYU	8	38	19	19	19	103	Rp 22.200.000
19	RANTO BAEK	8	36	18	18	18	98	Rp 21.200.000
20	NATAL	10	60	30	30	30	160	Rp 34.000.000
21	BATAHAN	10	36	18	18	18	100	Rp 22.000.000
22	SAWUNUKAN	7	28	14	14	14	77	Rp 16.800.000
23	PEHABAN BATAHAN BARIS	7	22	11	11	11	57	Rp 12.600.000
		202	780	390	390	390	2169	Rp 479.000.000

Penyabungan, Maret 2015
 Pengurus BAZNAS KAB. Mandailing Natal
 Ketua

Sekretaris

Drs. H. Syarif Lubis, M. Si

Dr. Nawan Medis, M.A.

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : SINUNUKAN

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Sinunukan I	Trimono	1213221508770001	Miskin Produktif	5,000,000
2	Sinunukan III	Sumidi	1213223012700002	Miskin Produktif	5,000,000
3	SidoMakmur	Muhammad Rum	1213220806750002	Miskin Produktif	5,000,000
4	Wido Daren	Sutono	1213221309650001	Miskin Produktif	5,000,000
5	Wonosari	Rochmat	1213223011610002	Miskin Produktif	5,000,000
6	Banjar Aur Utara	Saihot Harahap	1213221406830003	Miskin Produktif	5,000,000
7	Bintungan Bejangkar Baru	Mhd. Yusuf Nst	1213221906710002	Miskin Produktif	5,000,000
8	Bintungan Bejangkar Baru	Zailannur	1213220412700001	Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					40,000,000

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : MUARASIPONGI

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Koto Baringin	Elvita	1213126104840005	Miskin Produktif	5,000,000
2	Pasar Muara Sipongi	Yanti	1213125006750002	Miskin Produktif	5,000,000
3	Pasar Muara Sipongi	Suarni	1213124404640002	Miskin Produktif	5,000,000
4	Muara Kumpulan	Hapsah	1213124107630003	Miskin Produktif	5,000,000

5	Pasar Muara Sipongi	Sumarni Lubis	1213125312740002	Miskin Produktif	5,000,000
6	Koto Boru	Salmah	1213124107600004	Miskin Produktif	5,000,000
7	Pasar Muara Sipongi	Resmi Nst	1213126308730002	Miskin Produktif	5,000,000
8	Koto Boru	Amrul	1213122911630001	Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					40,000,000

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : PANYABUNGAN SELATAN

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Huta Raja	Rahmad Parmonangan	1213041601780001	Miskin Produktif	5,000,000
2	Huta Raja	Yusna Sari	1213040801620002	Miskin Produktif	5,000,000
3	Hayu Raja	Ahmad Munawir	1213040512830001	Miskin Produktif	5,000,000
4	Tano Bato	Sopian	1213040708540001	Miskin Produktif	5,000,000
5	Pagaran Gala- Gala	Samsul Rizal Lubis	1213042506640001	Miskin Produktif	5,000,000
6	Pagaran Gala- Gala	Abdul Hai	1213040107850004	Miskin Produktif	5,000,000
7	Huta Rimbaru	Ahmad Husin	1271090409910005	Miskin Produktif	5,000,000
8	Kayu Laut	Masdariani	1213045808620001	Miskin Produktif	5,000,000
9	Lumban Dolok	Ibnu Rif'ah Nasution	1213041606770001	Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					45,000,000

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : PUNCAK SORIK MARAPI

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Purba Julu	Muhammad Amin	1214200401830002	Miskin Produktif	5,000,000
2	Sibanggor Jae	Miswardi Nasution	1213200210770001	Miskin Produktif	5,000,000
3	Sibanggor Tonga	Hidir	1213201311590001	Miskin Produktif	5,000,000
4	Huta Lombang	Abdurrouf Nasution	1213200106730002	Miskin Produktif	5,000,000
5	Huta Baru	Erwin	1213203007820001	Miskin Produktif	5,000,000
6	Hutanamale	Anwar Musaddad	1213200107800001	Miskin Produktif	5,000,000
7	Hutabaringin	Suredah	1213205408850001	Miskin Produktif	5,000,000
8	Hutabaringin Julu	Akhyar	1213203112650003	Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					40,000,000

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : BATAHAN

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Batahan	Susila Wati	1213154404770003	Miskin Produktif	5,000,000
2	Banjar Aur	Hasan Basri	1213151010790003	Miskin Produktif	5,000,000

3	Kuala Batahan	Lisna Hayati	1213156303780001	Miskin Produktif	5,000,000
4	Batahn III	Nasim	1213150302930001	Miskin Produktif	5,000,000
5	Kampung Kapas	Ahmad Yunus	1213150405890001	Miskin Produktif	5,000,000
6	Batu Sondat	Awirdan	1213150404490002	Miskin Produktif	5,000,000
7	Kuala Batahan	Ahmad Ijmal	1213150101730003	Miskin Produktif	5,000,000
8	Pasar Baru Batahan	Nila Yuhanna	1213154101860004	Miskin Produktif	5,000,000
9	Pasar Batahan	Japri		Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					45,000,000

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : SIABU

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Pintu Padang julu	Muhammad Rizal	1213062509860001	Miskin Produktif	5,000,000
2	Tangga Bosi III	Sahrida	1213064408700001	Miskin Produktif	5,000,000
3	Huta Baringin	Rodiah	1213066008670002	Miskin Produktif	5,000,000
4	Siabu	Soritua	1213061205600003	Miskin Produktif	5,000,000
5	Lumban Dolok	Madjidin	1213060512810002	Miskin Produktif	5,000,000
6	Huta Puli	Rodiatul Adawiyah	1213064506860001	Miskin Produktif	5,000,000
7	Simangambat	Syaiful Mahya	1213060610860003	Miskin Produktif	5,000,000
8	Simangambat	Rasidi Mtd	1213060408630001	Miskin Produktif	5,000,000
9	Huta Baringin	Siti Aminah	1213015708890004	Miskin Produktif	5,000,000

JUMLAH	45,000,000
---------------	-------------------

**DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : NATAL**

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Pasar I Natal	Erma Suriani	1213165609810002	Miskin Produktif	5,000,000
2	Setia Karya	Ibrahim Tanjung	1213161608680004	Miskin Produktif	5,000,000
3	Suka Maju	Widayat	1213160608840001	Miskin Produktif	5,000,000
4	Setia Karya	Dalwani	1213166308580001	Miskin Produktif	5,000,000
5	Pasar III Natal	Syahniah	1213164604660001	Miskin Produktif	5,000,000
6	Pasar II Natal	Juliana	1213167107690001	Miskin Produktif	5,000,000
7	Pasar II Natal	Yusmarni	1213164807700001	Miskin Produktif	5,000,000
8	Pasar II Natal	Nazipah	1213166309740002	Miskin Produktif	5,000,000
9	Pasar II Natal	Rosmania Upik Suro	1213167112350002	Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					45,000,000

**DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : HUTABARGOT**

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)

1	Sayur Maincat	Fahrudin	1213190511720001	Miskin Produktif	5,000,000
2	Bangun Sejati	Khoirul Ahmadi	1213192302820001	Miskin Produktif	5,000,000
3	Simalangi	Yaskuri Mardia	1213190408760002	Miskin Produktif	5,000,000
4	Bangun Sejati	Zulfan Batubara	1213192505880003	Miskin Produktif	5,000,000
5	Kumpulan Setia	Ahmad Dairobi	1213190503680001	Miskin Produktif	5,000,000
6	Huta Bargot Nauli	Ahmat Khuzeir	1213191010860002	Miskin Produktif	5,000,000
7	Bangun Sejati	Saparuddin	1213192611770001	Miskin Produktif	5,000,000
8	Huta Naingkan	Mas'uddin	1213190107550008	Miskin Produktif	5,000,000
9	Binanga	Nurliani Nasution	1213196510890001	Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					45,000,000

**DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : PANYABUNGAN UTARA**

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Mompang Julu	Elvi Sarah	1371045609740001	Miskin Produktif	5,000,000
2	Mompang Jae	Iriyah Yani Nasution	1213024607750001	Miskin Produktif	5,000,000
3	Rumbio	Sulhanuddin	1213020205830001	Miskin Produktif	5,000,000
4	Sukaramai	Siti Aminah Ritonga	1213025604580001	Miskin Produktif	5,000,000
5	Baringin Jaya	Darmawi	1213021606850002	Miskin Produktif	5,000,000
6	Sopo Sorik	Miskah Pulungan	1213025505770005	Miskin Produktif	5,000,000
7	Sopo Sorik	Alimuddin	1213020809740002	Miskin Produktif	5,000,000

8	Torbanua Raja	Riduan Siregar	1213023001600001	Miskin Produktif	5,000,000
9	Jambur Padang Matinggi	Sakban Siregar	1213023103720001	Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					45,000,000

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : PANYABUNGAN

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Panyabungan Jae	Saripah Hannum	1213016708930002	Miskin Produktif	5,000,000
2	Pangaran Tonga	M. Syarif	1213013004830003	Miskin Produktif	5,000,000
3	Gunung Tua Tonga	Masdawani	1213014107730011	Miskin Produktif	5,000,000
4	Kayu Jati	Kisron Borotan	1213010107640020	Miskin Produktif	5,000,000
5	Darussalam	Maharani Arsyad	1213016005730003	Miskin Produktif	5,000,000
6	Kotasantar	Syukri Tanjung	1213010911720003	Miskin Produktif	5,000,000
7	Dalan Lidang	Tetti Khairani	1213015511830002	Miskin Produktif	5,000,000
8	Gunung Tua Jae	Takwin Nasution	1213011908670003	Miskin Produktif	5,000,000
9	Gunung Tua Tonga	Marhalim	1213012702680002	Miskin Produktif	5,000,000
10	Darussalam	H. Hasanuddin	1213011212660006	Miskin Produktif	5,000,000
11	Panyabungan II	Saripah Hannum	1213016205770002	Miskin Produktif	5,000,000
12	Kayu Jati	Deli Mawarni	1213014512790002	Miskin Produktif	5,000,000
13	Huta Lombang Lubis	Amran Batubara	1213010508720004	Miskin Produktif	5,000,000
14	Panyabungan Tonga	Efriani	1213014708780004	Miskin Produktif	5,000,000
15	Kayu Jati	Asmiah	1213014806660001	Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					75,000,000

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : MALINTANG

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Huta bangun	Asni	1213075606730001	Miskin Produktif	5,000,000
2	Huta bangun	Syahrul Efendi	1213071708860002	Miskin Produktif	5,000,000
3	Bange	Masriani	1213074202740001	Miskin Produktif	5,000,000
4	Malintang Jae	Sahril	1213070806830002	Miskin Produktif	5,000,000
5	Malintang Jae	Nurhayati Nasution	1213074903760001	Miskin Produktif	5,000,000
6	Malintang Julu	Mandalit Nasution	1213071901640001	Miskin Produktif	5,000,000
7	Sidojadi	Nico Ananto	1213070501910001	Miskin Produktif	5,000,000
8	Lambou Darul Ihsan	Helmi Efridah	1213074809750001	Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					40,000,000

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : NAGAJUANG

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Sayur Matua	Saudagar Pohan	1471060104550001	Miskin Produktif	5,000,000
2	Sayur Matua	Paruntungan Simatupang	1213230108670001	Miskin Produktif	5,000,000

3	Banua Simanosor	Halimah Tussaqlih	1213236810810001	Miskin Produktif	5,000,000
4	Banua Rakyat	Yusna Nasution	1213235404800001	Miskin Produktif	5,000,000
5	Banua Rakyat	Hotmenawati Siregar	1213236007710001	Miskin Produktif	5,000,000
6	Banua Rakyat	Waldemar Simatupang	1213230707520001	Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					30,000,000

**DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : KOTANOPAN**

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Huta Pungkut Julu	Hendra Harahap	1213082610800001	Miskin Produktif	5,000,000
2	Tombang Bustak	Jamilah	1213084406690002	Miskin Produktif	5,000,000
3	Gading Bain	Hendri Gunawan Daulay	1213082403870001	Miskin Produktif	5,000,000
4	Hutapungkut Tonga	Aspan Lubis	1213080410820002	Miskin Produktif	5,000,000
5	Sayur Maincat	Halimah Nst	1213086608820001	Miskin Produktif	5,000,000
6	Pasar Kotanopan	Armah	1213084606710002	Miskin Produktif	5,000,000
7	Pasar Kotanopan	Ramli	1213081701740004	Miskin Produktif	5,000,000
8	Sp. Tolang Jae	Amirhan	1213083112600030	Miskin Produktif	5,000,000
9	Simandolam	Botik	1213081207590001	Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					45,000,000

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : TAMBANGAN

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Pastap Julu	Darwis Nasution	1213102811770001	Miskin Produktif	5,000,000
2	Muaramais	Syahnun Matondang	1213101111640003	Miskin Produktif	5,000,000
3	Angin Barat	Muhammad Ali Lubis	1213100303750003	Miskin Produktif	5,000,000
4	Lumban Pasir	Martua	1213101202740001	Miskin Produktif	5,000,000
5	Laru Baringin	Nasrah	1213100107810002	Miskin Produktif	5,000,000
6	Laru Lombang	Roni Afandi Siregar	1213100505850002	Miskin Produktif	5,000,000
7	Tambangan Jae	Nasri Nasution	1213100906690001	Miskin Produktif	5,000,000
8	Simangambat TB	Ramli Nasution	1213103012520004	Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					40,000,000

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : PANYABUNGAN BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Kelurahan Longat	Nahdia Mardia	1213054403870001	Miskin Produktif	5,000,000
2	Batang Gadis Jae	Aswin Lubis	1213011604880002	Miskin Produktif	5,000,000
3	Runding	M. Yusuf	1213051202690002	Miskin Produktif	5,000,000

4	Barbaran	Asna Sari	1213054412630002	Miskin Produktif	5,000,000
5	Barbaran	Oloan Lubis	1213052104610001	Miskin Produktif	5,000,000
6	Batang Gadis	Saipulloh	1213052101710001	Miskin Produktif	5,000,000
7	Hutabaringin	Imsaruddin	1213050103700001	Miskin Produktif	5,000,000
8	Barbaran	Masidah Dlt	1213055712630001	Miskin Produktif	5,000,000
9	Barbaran	Paijah Pulungan	1213055003640004	Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					45,000,000

**DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : PANYABUNGAN TIMUR**

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Padang Laru	Rehan	1213034107580025	Miskin Produktif	5,000,000
2	Tebing Tinggi	Sehat	1213030806670001	Miskin Produktif	5,000,000
3	Parmompang	Mhd. Pauzi	1213032708880002	Miskin Produktif	5,000,000
4	Hutaimbaru	Zulfikar Pulungan	1213031408820001	Miskin Produktif	5,000,000
5	Gunung Baringin	Sahrin Nasution	1213032303730001	Miskin Produktif	5,000,000
6	Tanjung	Arob Nasution	1213030106560001	Miskin Produktif	5,000,000
7	Tanjung Julu	Ali Hasan Lubis	1213031206670001	Miskin Produktif	5,000,000
8	Pagur	Mhd. Gantil	1213032311730001	Miskin Produktif	5,000,000
9	Rantonatas	M. Ridoan	1213010708720001	Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					45,000,000

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : RANTO BAEK

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Manisak	Musonnip	1213180701540001	Miskin Produktif	5,000,000
2	Manisak	Kasro Edi Lubis	1213182111880001	Miskin Produktif	5,000,000
3	Rantonalinjang	Darwan Lubis	1213180908830002	Miskin Produktif	5,000,000
4	Bangun Saroha	Muhammad Syahril Nasution	1213180505550001	Miskin Produktif	5,000,000
5	Dua Sepakat	Mujur Nasution	1213181012770001	Miskin Produktif	5,000,000
6	Huta Baringin	Kariman Nasution	1213180805760001	Miskin Produktif	5,000,000
7	Manisak	Pahrudin Lubis	1213182007790002	Miskin Produktif	5,000,000
8	Huta Baringin	Pendi Saputra Lubis	1213181906820001	Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					40,000,000

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : BATANG NATAL

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Aek Nabara	Aman Batubara	1213130107830002	Miskin Produktif	5,000,000
2	Muarasoma	Arpanuddin Batubara	1213131802740001	Miskin Produktif	5,000,000
3	Hadangkahan	Mawar	1213135004720002	Miskin Produktif	5,000,000

4	Bulusoma	Ahmad Rajo Lubis	1213131308820001	Miskin Produktif	5,000,000
5	Ampung Padang	Tetti Heriati	1213145202910002	Miskin Produktif	5,000,000
6	Sopotinjak	Khairul Anwar	1213132402750002	Miskin Produktif	5,000,000
7	Simanguntong	Ahmad Baihaqi	1213132101730001	Miskin Produktif	5,000,000
8	Muara Parlampungan	Parlindungan	1213130706830001	Miskin Produktif	5,000,000
9	Sopotinjak	Hasbullah S Nasution	1213132405740001	Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					45,000,000

**DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : ULU PUNGKUT**

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Hutarimbaru	Burhanuddin Batubara		Miskin Produktif	5,000,000
2	Tolang	Masnauyah	1213114208510001	Miskin Produktif	5,000,000
3	Patahajang	Anan		Miskin Produktif	5,000,000
4	Muara Saladi	Nurbainah	1213115406500002	Miskin Produktif	5,000,000
5	Simpang Duhu Dolok	Pahri	1213111501830002	Miskin Produktif	5,000,000
6	Alahan Kae	Siddik Batubara	1213110402530001	Miskin Produktif	5,000,000
7	Hutagodang	Magaraja Wahyu Hidayat	1213112510840001	Miskin Produktif	5,000,000

8	Hutapadang	Jalaluddin Batubara		Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					40,000,000

**DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : PAKANTAN**

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Huta Gambir	Hermansyah	1213213108810001	Miskin Produktif	5,000,000
2	Pakantan Dolok	Muhammad Siddik	1213212404810002	Miskin Produktif	5,000,000
3	Pakantan Lombang	Haspar Oloan Lubis	1213212412810003	Miskin Produktif	5,000,000
4	Huta Lancat	Ibrahim Ahmad Lubis	1271140704680004	Miskin Produktif	5,000,000
5	Huta Toras	Zulkifli	1213211210580001	Miskin Produktif	5,000,000
6	Huta Julu	Abdul Gani Hsb	1213212111760001	Miskin Produktif	5,000,000
7	Huta padang	Pahrudin	1213213012460001	Miskin Produktif	5,000,000
8	Silongun	Adian Gonting		Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					40,000,000

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : LEMBAH SORIK MARAPI

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Purba Baru	Saripah Nasution	1213091205370001	Miskin Produktif	5,000,000
2	Purba Lama	Pardamean	1213091405750001	Miskin Produktif	5,000,000
3	Bangun Purba	Martua Rangkuti	1213090112790001	Miskin Produktif	5,000,000
4	Siantona	Syamsuddin	1213091505590003	Miskin Produktif	5,000,000
5	Aek Marian	M. Amin Nasution	1213090102790002	Miskin Produktif	5,000,000
6	Pasar Maga	Samsidar	1213097112670010	Miskin Produktif	5,000,000
7	Maga Dolok	Miska Hannum	1213204401760001	Miskin Produktif	5,000,000
8	Maga Lombang	Alimah Nasution	1213090505520001	Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					40,000,000

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : MUARA BATANG GADIS

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Tabuyung	Martina	1213174502730001	Miskin Produktif	5,000,000
2	Tabuyung	Sahrima	1213174909800001	Miskin Produktif	5,000,000
3	Tabuyung	Indra Hayati	1213174112740001	Miskin Produktif	5,000,000
4	Tabuyung	Minarni	1213175707740001	Miskin Produktif	5,000,000

5	Tabuyung	Latipannur	1213176012680001	Miskin Produktif	5,000,000
6	Sikapas	Riswan Syahdi Lubis	1213170710860002	Miskin Produktif	5,000,000
7	Singkuang II	Kasrin Lubis	1213171504600001	Miskin Produktif	5,000,000
8	Manuncang	Erni Nasution	1213174506750003	Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					40,000,000

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BAZNAS KAB.MADINA TAHUN 1437 H / 2016 M
KECAMATAN : LINGGA BAYU

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	NIK	STATUS	JUMLAH
					(Rp)
1	Simpanggambir	Khoirun Ray	1213143112640007	Miskin Produktif	5,000,000
2	Simpanggambir	Yusri	1213140606610004	Miskin Produktif	5,000,000
3	Simpanggambir	Kasmawati	1213143112610011	Miskin Produktif	5,000,000
4	Simpanggambir	Rajab Nst	1213140308700001	Miskin Produktif	5,000,000
5	Simpanggambir	Torkis Lubis	1213142811700003	Miskin Produktif	5,000,000
6	Simpanggambir	Linda Sari	1213144101720001	Miskin Produktif	5,000,000
7	Simpanggambir	Nurhayani Nasution	1213147012780007	Miskin Produktif	5,000,000
8	Simpanggambir	Edwin Lubis	1213142202770001	Miskin Produktif	5,000,000
9	Dalan Lidang	Erizal Nasution	1213142211840002	Miskin Produktif	5,000,000
JUMLAH					45,000,000

Lampiran 5 : Permohonan Ijin Penelitian

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Mantra Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-38 /Un.02/Prodi S2 HI/PN.03/ /2016 Yogyakarta, 07 Desember 2016
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian
Lampiran : 1 Bendel Proposal

Kepada Yth.
Ketua Baznas Mandailing Natal
Di Kac. Panyabungan Kab. Mandailing Natal

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

Nama : MISEAH MRD
NIM : 1520310093
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah (HBS)
Judul Tesis : Pengelbnaan Zakat Prockurir Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Badan Aml Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal (Madina))
Pembimbing : Dr. Moh. Tarntowi, M.Ag
Dr.H. Abdul Mujib, M.Ag

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Baznas Mandailing Natal yang Bapak/Ibu pimpin guna mencapai data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) tersebut.
Demkier kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamenya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Dekan
Prodi S2 Hukum Islam
Dr. Ahmed Bahiel, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200303 1 001

Tambusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lampiran 6 : Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
BADAN AMAL ZAKAT NASIONAL
KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING
Telp. (0636) 326258, Fax. (0636) 326254 Kode Pos 22978
PANYABUNGAN

Nomor : 102/Baznas/12/2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan
Kepada Yth.
Dekan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Panyabungan, 13 Desember 2016

di -
Yogyakarta

Dengan Hormat,

Memenuhi maksud Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Nomor : B-38/Ln.02/Prodi S2 HI/PPN.00/ 2016 tertanggal 07 Desember 2016, dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : MISBAH MRD
NIM : 1520320098
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : Pengelolaan Zakat Produktif Ditinjau Dari Hukum Islam
(Studi Kasus Kantor Badan Amal Zakat Nasional Kab. Mandailing Natal)

Benar telah mengadakan Penelitian di Kantor Badan Amal Zakat Nasional selama 5 Bulan yang dimulai dari tanggal 01 Agustus sampai dengan 30 Desember 2016.

Dengan kami sampaikan, atas perhatian di ucapkan terima kasih.



Tembusan:
Ketua Bazaas Kab. Mandailing Natal

Lampiran 7 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme Baznas Mandailing Natal dalam mengumpulkan zakat?
2. Apa alasan Baznas mewajibkan pembayaran/mengembalikan zakat produktif yang disalurkan kepada mustahiq zakat?
3. Apakah ada sanksi bagi mustahik yang tidak mau mengembalikan zakat produktif tersebut?
4. Apakah Baznas Mandailing Natal memberikan latihan/pengawasan kepada mustahik zakat produktif?
5. Program apa saja yang dilakukan Baznas Madina dalam Penyaluran Zakat produktif tersebut?
6. Bagaimana pengelolaan zakat produktif Baznas Mandailing Natal?
7. Bagaimana penentuan mustahik zakat produktif Baznas Mandailing Natal?
8. Apa persyaratan mustahik zakat produktif agar bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan zakat produktif tersebut?
9. Bagaimana tahap pendaftaran mustahik zakat produktif?
10. Apakah jumlah penentuan mustahik zakat produktif itu sama setiap daerah?

Lampiran 8 : Kartu Bimbingan Tesis



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsudi Adisucipto, Telp. (0274) 528440 Fax (0274) 549584
Yogyakarta 55288

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Misbah Mird
NIM : 1520310098
Semester : IV (Empat)
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah (HBS)
Prodi : Hukum Islam (HI)
Pembimbing I : Dr. Moh. Tarmawi, M.Ag
Tesis Berjudul : *PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KANTOR EADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) MANDALING NATAL (MADINA).*

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	19-11-2016	1	Revisi Judul	
2	04-12-2016	2	Revisi Proposal	
3	10-12-2016	3	Revisi BAB II + III	
4	28-12-2016	4	Revisi BAB IV, V	
5	10-01-2017	5	Acc Tesis	

Yogyakarta, 10 / 01 / 2017

Mengetahui,
Pembimbing I

(Dr. Moh. Tarmawi, M.Ag.)



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Mansur Alisadipro, Telp. (0274) 521840 Fax (0274) 545641
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Mushoh Mrol
NIM : 1520310098
Semester : IV (Empat)
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah (HBS)
Prodi : Hukum Islam (II)
Pembimbing II : Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
Tesis Berjudul : *PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KANTOR RADAN AMIL
ZAKAT NASIGNAL (BAZNAS) MANDAILING NATAL
(MADURA)*

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	10-12-2016	1	Revisi Judul	
2	28-12-2016	2	Revisi Proposal	
3	10-01-2017	3	Revisi BAB II, III	
4	20-01-2017	4	Revisi BAB IV, V	
5	14-02-2017	5	ACC Tesis	

Yogyakarta, 14 / 2 / 2017

Mengetahui,
Pembimbing II

(Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.)

Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Misbah Mrd

Tempat Tanggal Lahir : Manyabar 28-09-1992

Alamat Asal : Manyabar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten
Mandailing

Natal

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili Sekarang : Jln. Timoho No. 99, Gendeng, Gondokusuman,
Yogyakarta

Email : misbahmardia4@gmail.com

Telepon : 085271939929

B. Riwayat Pendidikan

2000-2005 : SD Negeri 142616 Manyabar

2005-2008 : Pondok Pesantren Salafiah Musthafawiyah

2008-2011 : MA Musthafawiyah Purbabaru

2011-2015 : S-1 IAIN Padangsidimpuan

2015-sekarang : S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan
2013-2014
2. Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Studi Ekonomi
Islam 2012-2013

3. Anggota Ikatan Mahasiswa Alumni Musthafawiyah (IMAM) 2012-2014

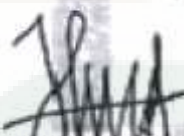
D. Partisipasi Seminar Dan Workshop

1. Bedah Buku “Sufi Modern”, oleh IKMP UIN SUKA Yogyakarta 2016
2. Talk Show Kebangsaan “Mengawal Perjalanan Pancasila dan UUD 1945”. 2015.

E. Penelitian

- a. Pemberian Nafkah Pada Pernihan Poligami (Studi Kasus Di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)
- b. Pengelolaan Zakat Produktif Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal (Madina))

Yogyakarta, 27 Februari 2017


Mubashir MRD, S.H.I